

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, bahwa sejarah tentang pengelolaan keuangan pemerintahan sudah ada sejak masa lampau. Setiap masa pemerintahan, dimulai dari zaman kerajaan sampai sekarang, telah memiliki pengelola keuangan untuk memastikan terlaksananya pembangunan ekonomi dalam pemerintahan tersebut. Jika pembangunan ekonomi berjalan lancar, maka administrasi harus sesuai dengan peraturan – peraturan dalam pengelolaan keuangan negara. Ada beberapa pengelolaan keuangan negara tersebut dilakukan atas dana yang dihimpun dari masyarakat, seperti upeti, pajak, bea dan cukai, dan lain – lain.

Dalam pengelolaan keuangan negara disebut juga Kementerian Keuangan RI, dan Kemenkeu menciptakan suatu program anggaran untuk negara Indonesia yaitu APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Untuk APBN Tahun Anggaran 2020, pemerintah mempunyai Tema besar yaitu “Mendukung Indonesia Maju”. Pengertian dari Tema besar “Mendukung Indonesia Maju” adalah kebijakan fiskal dalam pengelolaan keuangan negara akan diarahkan untuk mendukung akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia yang difokuskan di bidang pendidikan dan kesehatan agar siap berkompetisi dan beradaptasi dengan kemajuan industri dan teknologi. Dari sisi pembangunan ekonomi, Pemerintahan Indonesia akan melakukan pembangunan infrastruktur yang semakin merata, dengan cara mengalokasikan sumber daya ekonomi lebih efisien dan efektif, mendorong birokrasi yang efektif, melayani masyarakat, dan bebas korupsi.

Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi negara dengan baik, pemerintah sangat membutuhkan dana yang besar, salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting ialah pajak. Maka, pengertian

pajak bagi negara adalah sumber penerimaan yang sangat penting digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pada pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Akan tetapi, bagi Wajib Pajak, khususnya Badan, pajak adalah biaya – biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan tersebut. (Hidayat, 2015: 44).

Dari pengertian pajak bagi negara dan wajib pajak badan, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu sumber penerimaan yang berasal dari pembayaran atau pembebanan yang tidak secara langsung berhubungan dengan barang/jasa yang disediakan oleh pemerintah terhadap masyarakat dan badan/organisasi yang berada dalam satu wilayah atau dalam jangkauan pemerintah. (Harnanto, 2013: 1)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 1 yaitu : Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Undang-Undang ini, mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek Pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan tahun pajak dalam Undang-Undang ini adalah tahun takwim, namun Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Sistem pembayaran pajak yang berlaku di Indonesia saat ini, yaitu menggunakan sistem *self assesment system*, dimana peran wajib pajak dapat diberikan kepercayaan dalam pemungutan pajak dengan cara

memperhitungkan jumlah pajak yang terutang dan pajak yang telah dibayar sendiri atau dipotong oleh pihak ketiga, serta melunasi kekurangan pajaknya dan melaporkan pemenuhan kewajiban perpajakan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang terdekat.

Bagi Wajib Pajak Badan mempunyai cara – cara untuk memaksimal mungkin dalam meminimalisasi beban pajak yaitu dimulai dari penghindaran pajak sampai penggelapan pajak. Penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan, berbeda dengan penggelapan pajak mempunyai arti sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak yang bertujuan untuk mengurangi atau sama sekali menghapus pajak yang terutang sehingga menjadi pelanggaran terhadap perundang – undangan perpajakan. Hal ini, dikarenakan Wajib Pajak Badan tidak memperoleh manfaat langsung atau tidak mendapat keuntungan yang maksimal dari pembayaran pajak untuk jangka panjang kepada para pemegang saham dan pemilik perusahaan yang sudah menginvestasikan kekayaannya dalam menjalankan badan usaha, meskipun Wajib Pajak Badan mengetahui fungsi dari pembayaran pajak untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga, mengakibatkan bagi Wajib Pajak Badan menyurutkan niatnya untuk tidak mengikuti aturan pajak yang berlaku.

Jika Wajib Pajak Badan berusaha menghindari pajak yang terutang secara legal tanpa terkena sanksi/denda, maka Wajib Pajak Badan tersebut disarankan menggunakan perencanaan pajak, dimana manajemen di perusahaan tersebut tidak bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak yang sebenarnya terutang, dengan cara mengatur pajak yang dibayar agar tidak melebihi dari jumlah pajak yang seharusnya dibayar, sehingga menjadi efisien bagi Wajib Pajak tanpa melanggar Undang - Undang Perpajakan. Dengan adanya, manajemen di perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan baik, maka sangat membantu bagi Wajib Pajak Badan saat mengelola kewajiban pajak yang terutang, sehingga terhindar dari sanksi - sanksi yang timbul akibat adanya pelanggaran Undang – Undang Perpajakan, serta cara ini merupakan salah satu cara yang

alternatif bagi perusahaan untuk mencapai efisiensi pembebanan perusahaan tersebut. (Pohan, 2014: 106).

PT. Cahaya merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distributor Firedetect dan Telco yang berkualitas tinggi. Maka, PT. Cahaya memerlukan perencanaan pajak cara mengefisienkan jumlah pajak yang dibayar tanpa melanggar Undang – Undang Perpajakan yang berlaku saat ini. Jika perusahaan melakukan pembayaran pajak pada saat terakhir lebih menguntungkan dari pada penyeteroran yang dilakukan jauh sebelumnya. Undang – Undang Perpajakan mengeluarkan peraturan kepada Wajib Pajak yang tidak patuh akan dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Akan tetapi, kedua sanksi tersebut merupakan pemborosan sumber daya, maka perlu dieleminasi melalui perencanaan pajak yang baik.

Dalam rangka mendesain suatu perencanaan pajak, harus memahami peraturan – peraturan perpajakan secara keseluruhan, dan selalu menjalani peraturan informasi perpajakan yang sudah dikembangkan serta perubahan pajak, agar perencanaan pajak dapat berfungsi dengan baik sehingga tidak terjadi suatu kesalahan. Maka manajemen akan mengoptimalkan alokasi sumber dana, dengan dua cara yaitu melakukan perencanaan pembayaran yang tidak lebih (dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan tidak kurang (supaya membayar sanksi administrasi yang merupakan pemborosan dana).

Peneliti Kantono (2015) menunjukkan bahwa perencanaan pajak dapat dipergunakan sebagai sarana pengelolaan pajak yang dapat menunjang efisiensi beban pajak perusahaan. Selain itu, perencanaan pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan partisipasi aktif dalam aktifitas perpajakan secara terkendali dan terencana.. Sejalan dengan peneliti diatas, Syamsiardi (2017) menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan telah memperoleh penghematan pajak yaitu meminimalkan biaya – biaya komersial dengan menggunakan perhitungan koreksi fiskal. Kontras dengan peneliti diatas, peneliti Kusumowati dan Rejeki (2020)

menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan tersebut, terdapat beberapa biaya yang tidak dapat dikurangkan menjadi biaya yang dapat dikurangkan dan membandingkan biaya pajak sebelum dan sesudah perencanaan pajak. Kontras dengan peneliti diatas, peneliti Rahmawati, Jonathan, dan Indrawati (2019) menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang sesuai dengan Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 berdampak positif pada perusahaan telah menghasilkan penghematan atas beban pajak perusahaan. Sejalan dengan peneliti diatas, peneliti Ernawati, Dzulkirom, dan Azizah (2015) menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan dalam hal ini penghematan atas pajak penghasilan yang dibayar oleh perusahaan tersebut belum sepenuhnya dilakukan secara optimal. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN SEBAGAI UPAYA EFISIENSI PEMBAYARAN PAJAK PT. CAHAYA”**.

1.2. Perumusan Masalah

Sesuai latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perencanaan pajak yang telah dilakukan oleh PT. Cahaya dan apakah perencanaan pajak yang diterapkan PT. Cahaya telah sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku ?
2. Berapa besar nilai penghematan pajak PT. Cahaya, jika telah melakukan perencanaan pajak secara efisien ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui perencanaan pajak yang telah dilakukan oleh PT. Cahaya sesuai dengan Undang – Undang

Perpajakan yang berlaku

2. Untuk menganalisis nilai penghematan pajak PT. Cahaya, jika telah melakukan perencanaan pajak secara efisien.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak yaitu :

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran sebagai masukan yang positif dalam menerapkan perencanaan pajak atas Pajak Penghasilan Badan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku tanpa menghindari sanksi – sanksi perpajakan untuk dapat menghemat pajak dan mencapai laba maksimal dengan cara meminimalkan biaya-biaya, serta dapat digunakan perusahaan untuk pengembangan bisnisnya menjadi lebih maksimal.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini sebagai sarana pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan dibidang perpajakan, mengungkapkan permasalahan perpajakan sesuai dengan peraturan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku serta menerapkan pembelajaran yang didapat di bangku perkuliahan ke dalam dunia kerja.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi atau masukan atau acuan bagi pihak yang akan melaksanakan penelitian di masa yang akan datang tentang pajak terutama mengenai perencanaan pajak dan bagi para pembaca juga dapat dijadikan sebagai penambah wawasan pengetahuan serta mengembangkan ilmiah, khususnya tentang perencanaan pajak tanpa melanggar peraturan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku.